



PUTUSAN

Nomor 4697 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH BUDI DARMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pisang Kayu III/01, RT.001, RW.001, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SRI DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Kyai Ilyas, RT.04. RW.01, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lailatus Saidah, S.HI., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lailatus Saidah Dan Rekan, berkantor di Gang Hidayah, Jalan Bondoyudo, RT.04, RW.09, Rogotrunan, Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;

2. **AISYAH SYAH PUTRI alias IDA AISYAH SYAH PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Ilyas, Gang 8, Nomor 10, RT.002, RW.001, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **RENDRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Godean, RT.03, RW.04, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

2. **RINI FUJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Pup Sektor V, Blok N 13, Nomor 34, RT.07, RW.25, Kelurahan Bahagia,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2024



Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. **JOSI HESTIKA SARI**, bertempat tinggal di Samping Sekolah Dasar Negeri 1, Jorong Pincuran Baruah, Kelurahan Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

4. **DEVI ATIKA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Cindur Mato, Nomor 150, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membekukan Yayasan, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Penguduran Diri Selaku Pendiri Yayasan atas nama Teguh Budi Darmawan;
3. Menyatakan Yayasan Cendekia Sakti Nusantara bubar demi hukum dan atau tidak bisa menjalankan aktivitas Yayasan selama proses hukum berjalan;
4. Menyatakan pengesahan perubahan Badan Hukum Yayasan Cendekia Sakti Nusantara AHU Nomor 0000741-AH.01-05 tahun 2020 cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2024



5. Menghukum Yayasan Cendekia Sakti Nusantara atau siapa saja yang menjadi pengurusnya yaitu, secara tanggung renteng membayar/mengembalikan uang milik Teguh Budi Darmawan (Penggugat) yaitu kerugian materiil sebesar Rp10.004.404.965.00 (sepuluh miliar empat juta empat ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, besar harapan untuk dapat dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang:

- Eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Lmj, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT SBY, tanggal 19 Maret 2024;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 149/PDT/2024/PT SBY *juncto* Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Lmj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan seluruhnya Putusan Nomor 149/PDT/2024/PT SBY *juncto* Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Lmj;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Penguduran Diri Selaku Pendiri Yayasan atas nama Teguh Budi Darmawan;
- Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Yudha Sakti Nusantara Nomor 1, tertanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rahmadi Halim, S.H., M.Kn., cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Cendekia Sakti Nusantara berdasarkan Akta Notaris Nomor 65, tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rahmadi Halim, S.H., M.Kn., sah secara hukum dan berlaku;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2024



- Menyatakan Yayasan Cendekia Sakti Nusantara bubar demi hukum dan atau tidak bisa menjalankan aktivitas yayasan selama proses hukum berjalan;
- Menyatakan pengesahan perubahan Badan Hukum Yayasan Cendekia Sakti Nusantara AHU Nomor 0000741-AH.01-05 Tahun 2020 cacat hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Yayasan Cendekia Sakti Nusantara atau siapa saja yang menjadi pengurusnya yaitu, secara tanggung renteng membayar/mengembalikan uang milik Teguh Budi Darmawan (Penggugat/Pemohon Kasasi) yaitu kerugian materiil sebesar Rp10.004.404.965,00 (sepuluh miliar empat juta empat ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Menyatakan sah sita jaminan (sita *revindicatoir beslag*) atas kendaraan Mobil CRV (Nomor polisi N 1138 YV) dan kendaraan Mobil Honda Mobilio (Nomor polisi N 1937 YL);
- Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan rumah Yayasan Cendekia Sakti Nusantara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak



salah menerapkan hukum;

- Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan karena Penggugat dalam dalil gugatnya telah meminta pembubaran yayasan dalam perkara *a quo* namun tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan pembubaran yayasan sesuai ketentuan Bab X Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karena itu gugatan kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEGUH BUDI DARMAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEGUH BUDI DARMAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4697 K/Pdt/2024